

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perumusan kebijakan opsen pajak pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kota Padang dan Kota Sawahlunto, serta mengetahui ekspektasi terhadap penerapan opsen pajak ini. Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Proses perumusan kebijakan Opsen Pajak diawali di pemerintah pusat dengan mengacu kepada Undang-Undang dalam menyusun kebijakannya. Perumusan kebijakan berawal dari adanya evaluasi penerapan pajak daerah terkait dengan mekanisme DBH yang sering mengalami keterlambatan sehingga diperlukan efisiensi untuk mempercepat penerimaan ke kabupaten/kota. Kemudian, pemerintah pusat membuat suatu gagasan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan Opsen Pajak. Opsen Pajak dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut karena penerimaannya akan disalurkan secara langsung ke pemerintah kabupaten/kota sehingga dapat mempercepat penerimaan. Proses perumusan Opsen Pajak melibatkan berbagai pihak baik dari pemerintah pusat, asosiasi pemerintah daerah, pakar, dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam prosesnya, perumusan opsen yang akan diterapkan di tahun 2025 nanti sudah dijelaskan tarif untuk perhitungannya, hal tersebut sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2023. Besaran tarif untuk opsen PKB dan opsen BBNKB yaitu sebesar 66% dan untuk opsen

MBLB tarifnya 25%. Dasar untuk menetapkan tarif Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebesar 66% yaitu diperlukan penguatan pajak di tingkat Kabupaten/Kota. Setelah kebijakan tersebut ditetapkan, pemerintah provinsi melanjutkan untuk menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Opsen ini. Proses perumusan Pergub di Provinsi Sumatera Barat saat ini masih dalam tahap proses penyelesaian.

2. Ekspektasi dari penerapan pajak yang akan dijalankan di tahun 2025 nanti untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kota Padang dan Kota Sawahlunto yaitu dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah. Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen MBLB dikenakan oleh pemerintah daerah atas pajak tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat menurut persentase tertentu. Hal ini dapat membantu meningkatkan penerimaan PAD pemerintah provinsi dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang mana dana tersebut bisa langsung digunakan oleh kabupaten/kota untuk pembangunan daerahnya. Selain itu dengan diterapkannya opsen pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota bisa lebih meningkatkan sinergitas melalui kerjasama yang baik.

1.2 Keterbatasan Penelitian

Pada Penelitian ini, peneliti menyadari adanya keterbatasan selama melakukan penelitian. Beberapa keterbatasan yang ditemukan diantaranya:

1. Penerapan opsen pajak ini masih dalam tahap perumusan dan Peraturan Gubernur juga belum dikeluarkan oleh kepala pemerintahan. Tanpa Peraturan

Gubernur, penelitian akan kekurangan dasar hukum yang jelas dan spesifik untuk menganalisis perumusan kebijakan opsen pajak di daerah.

2. Kurangnya literatur atau penelitian sebelumnya yang membahas topik mengenai opsen pajak, sehingga sulit mendapatkan referensi atau pembandingan.

1.3 Saran

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian, terdapat kekurangan yang mungkin perlu untuk diperbaiki pada penelitian berikutnya. Berikut saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan setelah diterbitkannya Peraturan Gubernur agar dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam karena telah memiliki dasar hukum yang jelas mengenai penerapan opsen pajak di 2025.
2. Untuk pihak terkait sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum agar masyarakat mengetahui tentang kebijakan opsen pajak.
3. Pemerintah Provinsi perlu melakukan efisiensi anggaran agar proyeksi penurunan penerimaan tidak mengganggu *cashflow* pemerintah provinsi.

